



PUTUSAN

Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Sekotah Tehnik Menengah, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Kota Kediri, yang dalam hal ini menguasai kepada SUWADJI, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Mauni I No. 82 Kediri, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**
melawan

TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri, yang dalam hal ini menguasai kepada C.W. SURYO WARDHANA, S.H, M.H. advokat/pengacara Lembaga Bantuan Hukum Forum Advokasi Jaringan Rakyat (FADJAR) yang berkantor di Jalan Pandan No. 18 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 56 halaman



Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya bertanggal 27 Desember 2018 telah mengajukan perkara permohonan Cerai Talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor Register: 0024/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 4 Januari 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 agustus 1979 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sebagaimana duplikat kutipan akte nikah nomor : 0236/ 01 / VIII / 1979, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mojoroto tertanggal 06 september 2018;
2. Bahwa, dalam duplikat kutipan akte nikah nomor: 0236/01/VIII/1979, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mojoroto tertanggal 06 september 2018, nama pemohon ditulis Wahyudi Agus Purwanto sedangkan yang benar berdasar akte kelahiran maupun KTP pemohon adalah PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI.
3. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut pada point 1 (satu) diatas, antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri di Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - 1). ANAK 1, umur 39 tahun
 - 2). ANAK 2, umur 38 tahun
 - 3). ANAK 3, tahun 2006 telah meninggal dunia.
5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga anatara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, damai dan harmonis., namun mulai tahun 1986 sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan termohon selalu kurang dalam kebutuhan ekonomi dalam keluarga, ini yang dikarenakan termohon selalu melakukan hutang/pinjaman uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon, selain itu perselisihan juga disebabkan termohon telah melakukan selingkuh dengan seseorang laki-laki

Halaman 2 dari 56 halaman



bernama Saifudin, Saifudin merupakan anak didik pramuka dari pada pemohon dan perselingkuhan tersebut pada tahun 1986 sampai tahun 1994.

6. Bahwa, tanah dan rumah yang ditempati termohon di Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri merupakan harta bersama pemohon dan termohon seluas 65 ru (910 m2).

7. Bahwa, harta bersama tersebut diatas selama pemohon sudah tidak serumah lagi dengan termohon, termohon telah melakukan penjualan harta bersama tersebut diatas tanpa musyawarah maupun persetujuan dengan pemohon, adapun harta bersama tersebut yang dijual adalah sebagian tanah yaitu

- 18 ru (252 m2) kepada bp. Teguh Suwito dan sekarang dijual ke Ibu Kristina,
- 5 ru (70 m2) kepada bp. Bakat
- 6 tu (84 m2) kepada ibu Parti

8. pada tahun 2010 perselisihan dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pada puncaknya dan sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali ini dikarenakan hutang-hutang termohon terhadap orang lain sudah tidak dapat diatasi dan termohon bila dinasehati selalu tidak menghiraukan bahkan mengatakan minta diceraikan, dengan dalam keadaan yang demikian pemohon sudah tidak tahan lagi dirumah karena malu dengan lingkungan maka pemohon tidur dan tinggal di kantor tempat kerja pemohon selama 1 (satu) bulan karena saudara pemohon mengetahui pemohon tidur dan tinggal di kantor tempat kerjanya lalu diajaklah pemohon oleh saudara sepupunya yang bernama Suyadi untuk tinggal dirumahnya yaitu di Rt/Rw, 01/12, Kelurahan Dermo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri sampai sekarang;

9. Bahwa, walaupun mulai tahun 2010 pemohon dan termohon tidak satu rumah sampai sekarang, Pemohon masih tetap memberikan nafkah hidup yaitu semua uang gaji diberikan dalam setiap bulannya diserahkan dan diambil oleh Termohon dibendahara kantor tempat kerja pemohon. .



10. Bahwa, dalam keadaan demikian Pemohon tetap bersabar dan berupaya agar kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dapat rukun, harmonis dan damai kembali seperti sedia kala, tetapi upaya yang dilakukan oleh Pemohon tidak ada hasilnya bahkan pada tahun 2017 termohon telah melakukan perselingkuhan lagi dengan seorang laki-laki bernama Bejo Utomo dimana dalam melakukan perselingkuhan tersebut oleh warga maupun ketua Rt (Bp. Agus Budianto) lingkungan ditempat rumah tinggal termohon, memberikan teguran kepada termohon dan Bejo Utomo sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- teguran pertama pada bulan juli 2017,
- teguran kedua pada bulan agustus 2017,
- teguran ketiga pada bulan september 2017 dengan cara termohon dipanggil ketempat bp. Agus Budianto selaku ketua Rt termoho.

11. Bahwa, demikian parahnya kehidupan rumah tangga yang terjadi pada Pemohon dengan Termohon, sehingga tujuan pernikahan yang diharapkan untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrohmah hanya merupakan angan-angan belaka dan bahkan menyimpang jauh dari tujuan perkawinan yang disyaratkan oleh syariat islam.

12. Bahwa, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, maka untuk menghindari keadaan yang lebih buruk tidak ada pilihan lain kecuali melakukan cerai talak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kiranya sangat patut dan layak jika Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri untuk memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan nama pemohon yang benar adalah PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI.
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI bin Hadi Prayitno) untuk

Halaman 4 dari 56 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan ikror talak terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Kediri

4. Menghukum Termohon untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
5. Membebaskan biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator H. HADIYATULLAH, S.H, M.H., namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 27 Desember 2018 yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 13 Maret 2019, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Eksepsi Kompetensi Absolut:

Pengadilan Agama Kota Kediri tidak berwenang mengadili permohonan perubahan nama Pemohon dalam akta nikah nomor 0236/1/VIII/1979 tanggal 1 Agustus 1979 KUA Mojoroto;

Bahwa Pemohon dalam permohonannya angka 2 yang pada pokoknya menyatakan "dalam duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0236/1/VIII/1979 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mojoroto tertanggal 06 September 2018, nama Pemohon ditulis Wahyudi Agus Purwanto sedangkan yang benar berdasar Akta Kelahiran dan KTP Pemohon adalah PEMOHON

Halaman 5 dari 56 halaman



KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ". Demikian juga dalam petitumnya angka 2, Pemohon meminta "menetapkan naman Pemohon yang benar adalah PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ";

Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang demikian, sangat jelas sekali bahwa Pemohon dalam permohonannya (posita angka 2 dan petitum angka 2) mengajukan Perubahan Nama Pemohon (sebagai suami) yang tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor 0236/1/VIII/1979 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mojoroto yang mana Duplikat tersebut fungsinya adalah sama dengan Asli Akta Nikah Nomor 0236/1/VIII/1979 yaitu sebagai bukti telah dicatatkannya pernikahan Termohon dan Pemohon di KUA Kecamatan Mojoroto;

Bahwa pada pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dinyatakan "Pencatatan perubahan nama suami, istri dan wali, harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan";

Bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Kota Kediri tidak berwenang mengadili Permohonan Perubahan Nama Pemohon yang tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor 0236/1/VIII/1979 sebagaimana terurai dalam permohonan Pemohon tersebut, melainkan Pengadilan Negeri wilayah Pemohon lah yang mempunyai kewenangan untuk mengadili permohonan perubahan nama a quo;

Bahwa oleh karena menurut hukum telah jelas Pengadilan Agama Kota Kediri tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili Permohonan Perubahan Nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Nikah No. 0236/1/VIII/1979, maka sudah seharusnya menurut hukum permohonan Pemohon dalam perkara ini dinaytakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM KONPENSİ:

1. Bahwa terhadap apa yang Termohon sampaikan dalam bagian eksepsi tersebut diatas mohon dianggap terulang kembali dalam bagian ini dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban Termohon;
2. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali terhadap apa yang dengan tegas diakui Termohon;

Halaman 6 dari 56 halaman



3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri tanggal 01 Agustus 1979, sebagaimana diuraikan dalam kutipan akta nikah No. 236/1/VIII/1979, 1 Agustus 1979 KUA Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

1. Fitriya Susanti;
2. Yuana Purwanti;
3. Ratna Agustin, sudah meninggal dunia;

Sehingga dengan demikian, benar apa yang didalilkan Pemohon pada angka 1 dan 4 dalam permohonannya;

4. Bahwa dalam petitum angka 2 permohonan Pemohon yang menyatakan "bahwa dalam duplikat kutipan akta nikah nomor 0236/01/VIII/1979 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Mojoroto tanggal 6 September 2018, nama Pemohon ditulis Wahyudi Agus Purwanto, sedangkan yang benar berdasar Akta kelahiran maupun KTP Pemohon bernama PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI. Dan juga terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon yang menyatakan "2. Menetapkan nama Pemohon yang benar adalah PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI";

Membuktikan bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon (suami) yang tercatat dalam akta nikah No. 0236/1/VIII/1979 KUA Kecamatan Mojoroto pada Pengadilan Agama Kediri;

Yang mana berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, telah diatur "Pencatatan perubahan nama suami, istri dan wali, harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan";

Sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Kota Kediri tidak berwenang mengadili permohonan Penetapan Perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Nikah No. 0236/1/VIII/1979 tanggal 1 Agustus 1979, sebagaimana dinyatakan dalam petitum Pemohon angka 2, karena yang berwenang mengadili penetapan perubahan nama suami dalam pencatatan



akta nikah adalah kewenangan Pengadilan Negeri, maka sudah sepantasnya permohonan Pemohon dalam perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

5. Bahwa benar setelah pernikahan Termohon dan Pemohon hidup rukun damai di kelurahan gayam, Kec. Mojoroto, Kota Kediri;

6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 5, Termohon tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Saifudin, melainkan Saifudin adalah anak didik pramuka Pemohon yang ikut hidup di keluarga Pemohon dan Termohon bersama 4 orang yang lain yaitu Sukarni, Saiul, Sugeng dan Agus Sudarmanto. Sedangkan apabila Termohon dikatakan sering hutang/pinjam uang kepada orang lain, hal tersebut Termohon lakukan semata mata untuk mencukupi kebutuhan keluarga karena Pemohon tidak mau tau akan kebutuhan keluarga dan maunya hanya bersenang-senang sendiri. Dan hutang-hutang Termohon tersebut yang membayar adalah Termohon sendiri dari hasil jerih payah Termohon yang pagi bekerja di pabrik chiki di Mojoroto dan siangnya Termohon jual gorengan dengan demikian dalil Pemohon tersebut sudah sepenuhnya dikesampingkan;

7. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 6 dan 7 adalah hak Pemohon untuk mendalilkan, akan tetapi dalil-dalil tersebut tidak ada korelasinya dengan perkara a quo sehingga sudah semestinya dikesampingkan oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

8. Bahwa dalil angka 8 permohonan Pemohon adalah tidak benar. Karena yang benar Pemohon yang meninggalkan Termohon karena pada tahun 2007 Pemohon telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Termohon dan tanpa ijin pengadilan, dengan seorang perempuan yang bernama Siti Fatimah. Dan hingga sekarang hidup berdua satu rumah, juga mengaku sebagai suami isteri di lingkungan tempat tinggalnya di dusun Cangkrick desa Talas, Kec. Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Pernikahan tesebut tanpa sepengetahuan Termohon dan tanpa ijin Pengadilan, sehingga sangatlah tidak benar jika sekarang Pemohon tinggal dirumah saudaranya di Kelurahan Dermo Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri hingga sekarang,

Halaman 8 dari 56 halaman



apalagi perginya Pemohon karena perilaku Termohon, adalah tidak benar. Akan tetapi sesungguhnya perginya Pemohon meninggalkan Termohon karena Pemohon telah hidup berdua layaknya suami isteri dengan perempuan yang bernama Siti Fatimah di dusun Cangkrik desa Talas, Kec. Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, maka dengan demikian sudah sepatutnya dalil Pemohon tersebut dikesampingkan;

9. Bahwa dalil Pemohon angka 9 tersebut adalah tidak benar. Karena uang gaji Pemohon yang Termohon ambil di kantor hanyalah tinggal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bahkan sejak tahun 2018 bulan Februari Pemohon sudah tidak memberi nafkah kepada Termohon mengingat Termohon sudah tidak bisa mengambil gaji Pemohon. Hal ini terjadi karena gaji Pemohon dibayarkan melalui rekening atas nama Pemohon, sedangkan ATM dibawa oleh Pemohon, sehingga sejak bulan Februari 2018 Termohon sudah tidak pernah diberi nafkah lagi oleh Pemohon. Bahkan dana pension yang didapat oleh Pemohon sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah), juga Termohon tidak pernah tahu dan tidak pernah diberi barang sepeserpun oleh Pemohon, padahal dalam dana pensiunan tersebut Termohon sebagai istrinya. Sehingga dengan demikian sudah sepatutnya apabila Pemohon dibebani nafkah lampau yang seharusnya diberikan Pemohon kepada Termohon selain dari pada nafkah-nafkah lain yang merupakan hak dari Termohon;

10. Bahwa dalil Pemohon angka 10 adalah tidak benar. Termohon tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Bejo Utomo apalagi jika ketua RT (bp Agus Budianto) sampai memberikan teguran kepada Termohon maupun kepada Bejo Utomo, hal tersebut adalah bohong. Sebaliknya Pemohon lah yang berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Siti Fatimah, bertempat tinggal satu rumah layaknya suami istri di dusun Cangkrik, desa Tales, Kec. Ngadiluwih, Kabupaten Kediri dan mengaku sebagai sepasang suami istri kepada lingkungan tinggalnya. Maka dalil-dalil Pemohon angka 10 tersebut adalah tidak benar, memutar



balikan fakta sehingga patutlah dikesampingkan oleh Yth. Majelis Hakim memeriksa perkara ini;

11. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 11 dan 12, adalah hak Pemohon untuk menyatakan. Akan tetapi dalam pernikahan Termohon dengan Pemohon, Pemohon lah yang bersikap seenaknya sendiri, senang bermain wanita di lokasi Semampir, berselingkuh dengan wanita yang bernama Siti Fatimah hingga sekarang hidup dan tinggal bersama perempuan tersebut layaknya suami istri di dusun Cangkril, desa Tales, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, mengaku sebagai pasangan suami istri di lingkungan sekitar, akan tetapi tidak pernah menafkahi Termohon lagi sebagai istri sahnyanya. Maka dengan demikian yang menderita lahir dan batin adalah Termohon, bukan Pemohon;

DALAM REKONPENSASI

1. Bahwa apa yang terurai dalam bagian Kompensi tersebut diatas mohon dianggap terulang kembali dalam bagian Rekonpensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa dalam bagian Rekonpensi ini mohon Termohon disebut sebagai Pengugat Rekonvensi;
3. Bahwa pada prinsipnya Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika Pengadilan Agama Kota Kediri berpendapat lain maka Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2018 Pengugat Rekonvensi sudah tidak diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi karena gaji Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak bulan itu dibayarkan lewat rekening bank atas nama Tergugat Rekonvensi dan ATM yang membawa adalah Tergugat Rekonvensi, padahal telah menjadi kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dengan Pengugat Rekonvensi serta yang disaksikan oleh Kantor Dinas tempat kerja Tergugat Rekonvensi, gaji yang mengambil adalah Pengugat Rekonvensi, sehingga sejak bulan Februari 2018 hingga sekarang Tergugat Rekonvensi sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Pengugat Rekonvensi sebagai istri sahnyanya, sampai-sampai uang



pensiunan yang diterima Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 57.000.000,- Pengugat Rekonvensi tidak pernah diberi, padahal Tergugat Rekonvensi wajib menafkahi Pengugat Rekonvensi. Maka dengan demikian sudah sepatutnya jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk wajib melunasi nafkah lampau pada Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Dengan rincian sebagai berikut:

- Nafkah lampau diperhitungkan sejak bulan Februari 2018 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), setiap bulanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

5. Bahwa selain nafkah tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi juga untuk wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Pengugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nafkah iddah Rp. 150.000,- (seratur lima puluh ribu rupiah) per hari x 90 = Rp. 13.500.000,-
- b. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

6. Bahwa untuk mencapai suatu keadilan dan kepastian hukum bagi Pengugat Rekonvensi untuk mendapatkan hak-haknya maka pembayaran nafkah madliyah (lampau), nafkah iddah maupun nafkah mut'ah sebagaimana Pengugat Rekonvensi uraikan diatas, sepatutnya dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

7. Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi Pengugat Rekonvensi berdasarkan atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang kuat maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan rekonpensi Pengugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Kota Kediri cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Termohon Konvensi;
- Mengabulkan eksepsi Termohon Konvensi seluruhnya;



- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM KONPENSI:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima gugatan Rekonvensi Pengugat Rekonvensi;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah madliyah (lampau) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan terhitung sejak bulan Februari 2018 hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah iddah sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madliyah (lampau) tersebut diatas di muka sidang Pengadilan Agama Kota Kediri sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis bertanggal 20 Maret 2019, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa didalam eksepsi Termohon, Pemohon sudah meminta kepada Termohon sebelum pengajuan perkara ini dalam permohonan penetapan perubahan nama akan tetapi Termohon dengan tegas menolak untuk menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon maupun saksi dalam perubahan nama dalam akte nikah Pemohon dan Termohon, dengan adanya permasalahan tersebut tidak mungkin untuk permohonan perubahan nama hanya dimohonkan satu pihak suami saja, untuk menyelesaikan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dalam perkara ini yang harus menyangkutkan perubahan nama dalam akte nikah, maka dengan alasan tersebut eksepsi Termohon haruslah ditolak;

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil jawaban Termohon kecuali hal-hal yang dengan tegas telah diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa menanggapi jawaban Termohon pada angka 3, Termohon telah membenarkan permohonan Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon seharusnya dikabulkan;
3. Bahwa Pemohon menanggapi jawaban Termohon pada angka 4, Pemohon sudah berupaya untuk mengajukan permohonan perubahan nama yang ada dalam akte nikah akan tetapi Termohon untuk dilibatkan juga sebagai Pemohon maupun sebagai saksi Termohon tidak pernah mau/tidak menanggapi maka permohonan tersebut tidak mungkin akan terlaksana tanpa melibatkan Termohon (sebagai istri Pemohon) dan Pemohon dalam perubahan nama tersebut juga tidak mengadakan gugatan terhadap istrinya (Termohon) karena dalam permohonan penetapan perubahan nama adalah suatu permohonan yang bersifat satu pihak saja (tidak ada lawan), maka dengan alasan tersebut Pemohon mengajukan permohonan cerai talak bersamaan perubahan nama dalam akte nikah yang keliru;
4. Bahwa Pemohon menanggapi jawaban Termohon angka 6, Termohon telah membenarkan Saifudin adalah anak didik pramuka Pemohon dan Saifudin dibantu oleh Pemohon untuk nafkah hidupnya dalam keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi fakta Saifudin telah melakukan kesalahan telah melakukan perselingkuhan dengan Termohon yang telah diketahui sendiri oleh Pemohon dan waktu itu Saifudin dan Termohon sudah diperingatkan oleh Pemohon dan dimaafkan atas perbuatanya, sedangkan Termohon menerangkan kalau Pemohon tidak mau tahu

Halaman 13 dari 56 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan keluarganya itu adalah keterangan yang tidak benar karena selama ini Pemohon masih belum pension dari pekerjaannya gaji keseluruhan setiap bulan yang mengambil adalah Termohon dengan fakta demikian sangatlah tidak logis bila Termohon tidak diberikan nafkah yang layak oleh Pemohon, sedangkan hutang-hutang Termohon faktanya dibayar dengan pemotongan gaji di kantor suami (Pemohon);

5. Bahwa Pemohon menanggapi jawaban Termohon angka 7, sangatlah jelas terdapat korelasi dengan perkara ini karena Termohon dalam menjual harta gono gini tanpa persetujuan suami (Pemohon) itu merupakan kesalahan besar bagi seorang istri dan menandakan istri sudah tidak menghormati suami;

6. Bahwa Pemohon menanggapi jawaban Termohon angka 8, itu tidak benar Pemohon selama ini tidak pernah melakukan pernikahan lagi kepada siapapun;

7. Bahwa Pemohon menanggapi jawaban Termohon angka 9, Termohon telah mengakuinya gaji Pemohon selama belum pension diambil oleh Termohon sedangkan Termohon menerangkan gajinya hanya Rp. 200.000,- s/d Rp. 500.000,- dana pension sebesar Rp. 57.000.000,- sudah tidak ada karena semua dipotong atas hutang-hutang istri, bahkan sekarang suami (Pemohon) menerima gaji pensiunan hanya tinggal Rp. 200.000,- karena masih menanggung sisa-sisa hutang istri (Termohon);

8. Bahwa Pemohon menanggapi jawaban Termohon angka 10, Termohon telah mengingkari perselingkuhanya itu tidak menjadi masalah tetapi nanti dibuktikan dalam sidang pembuktian;

9. Bahwa Pemohon menanggapi jawaban Termohon angka 11, segala tuduhan Termohon seharusnya disertai bukti-bukti yang ada dan Pemohon menolak tuduhan tersebut;

DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Pengugat Rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;



2. Bahwa menanggapi gugatan rekonvensi Pengugat Rekonvensi angka 4, Pengugat Rekonvensi dalam gugatannya haruslah ditolak karena hutang-hutang istri sampai saat ini masih belum lunas dan itu tetap dibayar oleh Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa menanggapi gugatan rekonvensi Pengugat Rekonvensi angka 5 a, b dan 6 haruslah ditolak karena Pengugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh eksepsi Termohon;

DALAM KONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang benar adalah PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI bin Hadi Prayitno) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Kediri;
4. Menghukum Termohon untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
5. Membebaskan biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM REKONPENSI:

1. Menolak seluruh gugatan rekonvensi Pengugat Rekonvensi;
2. Menghukum Pengugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa kemudian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Konvensi dan replik dalam Rekonvensi secara tertulis bertanggal 27 Maret 2019, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon pada repliknya tertanggal 20 Maret 2019 dan Termohon tetap pada dalil-dalil sangkalan Termohon yang terurai dalam jawaban Termohon tertanggal 13 Maret 2019;
2. Bahwa dalil Pemohon angka 1 dalam eksepsi adalah tidak benar serta tidak dapat digunakan untuk mengenyampingkan pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018, tentang Pencatatan Perkawinan, dimana secara tegas diatur "Pencatatan perubahan nama suami, istri dan wali harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan". Hal mana terhadap permohonan perubahan nama akta nikah yang dimohonkan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan Pemohon, yang telah diakuinya juga, terbukti bukanlah kewenangan Pengadilan Agama Kota Kediri untuk mengadilinya melainkan kewenangan Pengadilan Negeri. Maka dengan demikian Pengadilan Agama Kota Kediri sudah seharusnya menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa apa yang terurai dalam bagian eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap terulang kembali dalam bagian ini dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam duplik ini;
2. Bahwa pada pokoknya Termohon tetap pada dalil-dalil sangkalan Termohon dan menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam repliknya kecuali terhadap apa yang diakuinya;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam repliknya angka 1 dan 2 adalah hak Pemohon untuk menyatakan, akan tetapi permohonan Pemohon pada petitum angka 2 bukanlah kewenangan Pengadilan Agama Kota Kediri melainkan kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 16 dari 56 halaman



4. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 3 dalam repliknya, adalah dalil yang tidak benar, Termohon tidak pernah diajak atau dilibatkan oleh Pemohon untuk mengajukan perubahan nama sebagaimana dalil Pemohon, bahkan nama Wahyudi Agus Purwanto digunakan Pemohon saat mengaku sebagai suami wanita lain yang bernama Siti Fatimah, yang saat ini tinggal bersama di dusun Cangrik, desa Tales, Kec. Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Sedangkan dalil Pemohon yang lain, tidak dapat digunakan untuk mengenyampingkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan yang dengan tegas mengatur "Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan". Dengan demikian jelas secara hukum Pengadilan Agama Kediri tidak berwenang mengadili permohonan penetapan perubahan nama (Pemohon) sebagaimana petitum angka 2 permohonan Pemohon. Maka sudah menurut hukum Permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa replik Pemohon angka 6 adalah tidak benar, Termohon tidak pernah berselingkuh dengan Saifudin apalagi sampai diperingatkan oleh Pemohon hal tersebut adalah tidak benar. Termohon malah membantu Pemohon untuk menafkahi anak didik pramuka Pemohon dengan cara bekerja di pabrik ciki, karena Pemohon tidak mau tahu kebutuhan keluarganya dan tahunya Cuma bersenang-senang sendiri sedangkan Pemohon yang menyatakan gaji Pemohon waktu belum pension diambil Termohon, adalah tidak benar. Karena yang diambil oleh Termohon hanyalah sisa gaji Pemohon yang hanya berkisar Rp. 200 ribu sampai dengan Rp. 500 ribu rupiah tiap bulan dan itupun bias diambil oleh Termohon mulai bulan Juni 2010, setelah Pemohon ketahuan oleh Termohon menikah/berselingkuh dengan Siti Fatimah yang saat itu tinggal bersama di rumah kontrakan dilingkungan Corekan kota Kediri. Sangat tidak layak nafkah yang diberikan oleh Pemohon untuk menafkahi Termohon dan apabila Pemohon menyatakan hutang-hutang Termohon



dibayar dengan pemotongan gaji dikantor Pemohon. Hal tersebut tidak benar;

6. Bahwa replik Pemohon angka 5 adalah tidak benar. Pemohon sendiri telah mengatakan kepada Termohon harta bersama tersebut diberikan kepada Termohon karena Pemohon meninggalkan Termohon dan memilih Siti Fatimah perempuan selingkuhanya itu yang hingga sekarang tinggal bersama di dusun cangkrik, desa Tales, Kec. Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, mengaku sebagai pasangan suami istri di lingkungannya dan tidak pernah lagi menafkahi Termohon sebagai istrinya, sehingga dalil Pemohon tersebut sudah patut dikesampingkan;

7. Bahwa replik angka 8 adalah hak Pemohon untuk menyatakan akan tetapi Termohon akan membuktikan kebenaran dalil Termohon dimuka sidang;

8. Bahwa replik angka 7 adalah tidak benar, sisa gaji Pemohon Rp. 200 ribu sampai dengan Rp. 500 ribu boleh diambil Termohon mulai bulan Juni 2010 bukan selama Pemohon belum pension, itupun karena Pemohon ketahuan oleh Termohon telah berselingkuh dengan Siti Fatimah dan saat itu mengaku sebagai suami istri dirumah kontrakanya di lingkungan corekan. Sedangkan apabila uang pension Rp. 57.000.000,- dikatakan Pemohon dipotong membayar hutang-hutang istri itu adalah tidak benar dengan demikian sudah sepatutnya dalil Pemohon untuk ditolak;

9. Bahwa terhadap dalil angka 9 repliknya adalah haknya untuk menyatakan dan akan dibuktikan oleh Termohon dalil-dalil jawaban Termohon dimuka sidang;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Pengugat Rekonvensi pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan rekonpensi dan menolak dalil-dalil Tergugat Rekonvensi seluruhnya kecuali yang diakuinya;

2. Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi angka 2 adalah tidak benar, karena hutang-hutang Pengugat Rekonvensi (istri) dibayar oleh Pengugat Rekonvensi sendiri, sehingga dalil tersebut sudah seharusnya ditolak;



3. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi angka 3 adalah tidak benar, karena Pengugat Rekonvensi tidak pernah berbuat nusyuz, sehingga dalil angka 3 Tergugat Rekonvensi sudah sepatutnya ditolak;

Berdasarkan uraian duplik tersebut diatas, Termohon/Pengugat Rekonvensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berwenang memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Termohon Konvensi;
- Mengabulkan eksepsi Termohon Konvensi seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM KONPENS:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENS:

1. Menerima gugatan rekonpensi Pengugat Rekonvensi;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah madliyah (lampau) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan terhitung sejak bulan Februari 2018 hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah iddah sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madliyah (lampau) tersebut diatas di muka sidang Pengadilan Agama Kota Kediri sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

DALAM KONPENS DAN REKONPENS:

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Bahwa didepan persidangan, kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan sudah tidak akan mengajukan duplik dalam rekonvensi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonan Konvensinya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3571010608600005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, tanggal 21 Juli 2012, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0238/01/VIII/1979 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP), nomor 418/No. Dosir: 17.298 atas nama PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ yang dikeluarkan oleh Direksi PT. TASPEN Kepala Kantor Cabang Utama, tanggal 4 September 2018, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 2571-LT-02102017-0001 atas nama PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, tanggal 3 Oktober 2017, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan nomor 470/511/419.72.11/2018 yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan & Pel. Umum, tanggal 2 Oktober 2018 yang menyatakan bahwa nama PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ dengan WAHYUDI AGUS PURWANTO orangnya sama/satu, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan nomor: B/KUA.13.24.1/Hm.01/10/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, tanggal 2 Oktober 2018, telah bermeterai cukup dan telah

Halaman 20 dari 56 halaman



dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);

7. Fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani oleh Bejo Utomo dan Sunarti, tanggal 28 Januari 2019, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.7);

Bahwa, di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena saksi adalah tetangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama Sunarti;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bernama Agus Purwanto, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama Sunarti;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri;
- Bahwa saksi sudah lama menjadi tetangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, waktu itu keduanya sudah menjadi suami isteri;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 orang anak tetapi yang satu sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah lama tidak tinggal bersama kurang lebih tahun 2010 hingga sekarang;



- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama anak-anaknya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang bertempat tinggal;
 - Bahwa pisah rumahnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikarenakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selingkuh dan kurang lebih sebulan yang lalu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mau digrebek oleh warga;
 - Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menerima tamu laki-laki namanya Tomo yang selalu datang kerumah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengenal waktu, kadang pagi, siang dan bahkan malam hari, sehingga masyarakat setempat menggrebeknya;
 - Bahwa Tomo asalnya dari Kelurahan Mrican;
 - Bahwa pada waktu itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Tomo lalu membikin pernyataan yang isinya setelah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bercerai dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia menikahi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa sampai sekarang Tomo masih sering menemui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa waktu digrebek Tomo dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada diruang tamu dan penggerebekan itu dilakukan kurang lebih jam 7 malam;
- 2. SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT. 02 RW. 03, Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena saksi adalah tetangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bernama Agus Purwanto, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama Sunarti;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sejak mereka tinggal di Kelurahan Gayam sekitar tahun 1992;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah sekitar 7 tahun tidak tinggal bersama, saksi tidak mengetahui dimana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang bertempat tinggal;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 orang anak namun yang satu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri apa sebabnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pisah rumah, hanya kabar yang berkembang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering pergi dengan laki-laki lain;
- Bahwa dilingkungannya saksi sebagai kepala keamanan lingkungan;
- Bahwa saksi pernah dilaporkan bu Elisabeth kalau Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering menerima tamu laki-laki yang tidak mengenal waktu, lalu saksi melapor ke RT 2 kali tetapi tidak ada tindakan, kemudian saksi beserta warga mendatangi rumah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang disitu ternyata ada laki-laki tersebut;
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut membuat pernyataan yang menyatakan bahwa ia sanggup menikahi Termohon Konvensi/Penggugat

Halaman 23 dari 56 halaman



Rekonvensi setelah bercerai dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa laki-laki tersebut namanya Tomo yang berasal dari Kelurahan Mrican, Kediri;
- Bahwa sejak Tomo didatangi hingga sekarang masih sering datang ke rumah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun sudah tidak seperti yang dahulu;
- Bahwa yang menempati rumah kediaman bersama adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama anaknya yang bernama Fitri dan anaknya Fitri;
- Bahwa ketika terjadi penggerebekan, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di rumah tamu bersama Tomo, sedangkan Fitri dan anaknya berada di sebelah ruang tamu;

3. SAKSI 3, umur 46 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Kediri, di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena saksi adalah tetangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi lupa siapa nama lengkap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetapi di rumah dipanggil Anto, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dipanggil Narti;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah sekitar 10 tahun tidak tinggal bersama, saksi tidak mengetahui dimana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang bertempat tinggal;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 orang anak namun yang satu meninggal dunia;



- Bahwa pisah rumahnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dikarenakan sering bertengkar;
- Bahwa dilingkungan, saksi sebagai ketua RT;
- Bahwa saksi mendapat laporan warga sudah sekitar 1 tahun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering kedatangan tamu laki-laki lain bernama Tomo;
- Bahwa saksi kemudian mengingatkan kepada Tomo dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, setelah itu kalau malam hari Tomo tidak pernah datang lagi;
- Bahwa kurang lebih 3 bulan lalu saksi didesak warga untuk menggerebek Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kemudian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tomo membuat pernyataan yang pada pokoknya mereka akan menikah jika urusan perceraian sudah selesai;
- Bahwa surat pernyataan tersebut hingga kini disimpan saksi;
- Bahwa pada saat warga datang menggerebek pintu rumah dalam keadaan terbuka, Tomo dan Termohon Konvensi berada di ruang tamu sedangkan disebelahnya ada anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama Fitri sedang menonton tv;
- Bahwa selama pisah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah menemui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi lagi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberi nafkah lagi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantaha Konvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi akta nikah nomor 0236/01/VIII//1979, tanggal 1 Agustus 1979, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.1);

Halaman 25 dari 56 halaman



2. Fotokopi dari fotokopi kutipan akta nikah nomor 704/52/XII/2007, atas nama Pemohon dan Siti Fatimah, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.2);
3. Fotokopi surat keterangan nomor: B.119/Kua.13.17.08/PW.01/03/2019, tanggal 4 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3571030608000002 atas nama Wahyudi Agus Purwanto, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, tanggal, 14 Nopember 2008 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3571036406840005 atas nama Siti Fatimah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, tanggal 14 Nopember 2008, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3571032111080007, atas nama Kepala Keluarga Wahyudi Agus Purwanto, yang dikeluarkan oleh camat Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, tanggal 15 Desember 2008, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/266/35.71.03.1015/2010 yang dikeluarkan oleh lurah Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, tanggal 17 Mei 2010, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.6);
7. Fotokopi Jawaban Permohonan Verifikasi nomor: 050/205/419.112/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, tanggal 15 Maret 2019, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.7);
8. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, tanggal 8 April 2008 beserta



lampiran berita acara hasil pertemuan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.8);

9. Fotokopi Keterangan Domisili yang dibuat oleh Ketua RW 05 desa Tales, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.9);

10. Fotokopi Informasi Data Pensiun Bulanan, bulan Maret 2019 atas nama PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI yang dikeluarkan oleh PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG KEDIRI, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.10);

Bahwa disamping surat bukti, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di SAKSI 1 Kota Kediri, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah adik kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi namanya Wahyudi Agus Purwanto;
- Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 orang anak tetapi yang satu sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah rumah sejak tahun 2008, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang tinggal di dusun Cangruk, desa Tales, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi mendampingi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke kantor menemui Pemohon



Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan di kantor saksi melihat ada foto Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan wanita lain;

- Bahwa setelah itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang lalu bertengkar dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, beberapa hari kemudian saksi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi kerumah Siti Fatimah di Kelurahan Sukorejo, Blitar tetapi Siti Fatimah tidak ada yang ada ibunya yang menjelaskan bahwa Siti Fatimah itu isterinya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa kemudian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang dan marah-marah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan mengusir Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa kemudian saksi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendatangi rumah RT setempat untuk memastikan benar tidaknya Siti Fatimah dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi suami isteri atau bukan dan ternyata Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyerahkan buku nikah ke ketua RT;

- Bahwa sekarang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Siti Fatimah tinggal di Perum Grand Mulia yang terletak di Kec. Ngadiluwih, Kabupaten Kediri sampai sekarang;

- Bahwa selama keduanya pisah rumah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tetapi setelah gajinya masuk rekening saksi tidak mengetahui lagi, apakah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau tidak;

- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang bekerja membuka usaha katering;

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah pensiun sejak tahun 2018;



- Bahwa setahu saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memberi uang pensiun kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Siti Fatimah sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar rukun lagi namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;
- Bahwa saksi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah menemui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menanyakan masalah uang pensiun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi marah-marah;
- Bahwa setelah pensiun, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di Gudang Garam;

2. SAKSI 2, umur 62 tahun, agama islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kota Kediri, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena saksi adalah tetangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama panjang dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di lingkungan terkenal namanya Antok, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi namanya Sunarti;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, keduanya sudah menjadi suami isteri;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah dikaruniai 3 orang anak namun yang satu orang sudah meninggal dunia;

Halaman 29 dari 56 halaman



- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah pergi meninggalkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama 10 tahun;
- Bahwa menurut kabar yang berkembang di lingkungan pisah rumahnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikarenakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai isteri lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang bertempat tinggal yang saksi tahu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak kelihatan di Kelurahan Gayam selama 10 tahun;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di kantor Pekerjaan Umum (PU), namun saksi tidak mengetahui apakah ia sekarang masih aktif sebagai PNS atau sudah pensiun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama pisah rumah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang bekerja membuka usaha catering;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi penerimaan gaji bulan Maret 2016 atas nama Wahyudi Agus P, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.11);
2. Fotokopi penerimaan gaji bulan Juli 2016 atas nama Wahyudi Agus P, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.12);

Bahwa selain bukti surat, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut:



1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Kediri, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena saksi adalah patner Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam kegiatan pendampingan kelurahan;
- Bahwa nama suami Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah rumah sejak taun 2010 lalu;
- Bahwa menurut keterangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sudah menikah lagi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di dinas PU namun sudah pensiun;
- Bahwa setahu saksi gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang lebih 3 sampai 4 juta;
- Bahwa selama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pisah rumah, saksi tidak mengetahui apakah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih memberi uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tetapi menurut cerita Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah sejak tahun 2008 tidak diberi nafkah oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yaitu sejak gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masuk ke rekening;
- Bahwa untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membuka usaha catering dan menerima pesanan kue;



- Bahwa saksi pernah menampingi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan hak-haknya dengan cara melaporkan ke polisi namun hingga sekarang tidak ada tindak lanjutnya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Rekonvensinya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi buku gaji dan potongan atas nama Wahyudi Agus P, bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Januari 2018, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (TR.1);
2. Fotokopi daftar gaji atas nama Wahyu Agus P, bulan Januari 2018, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (TR.2);
3. Fotokopi daftar gaji atas nama Wahyu Agus P, bulan Pebruari 2018, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (TR.3);
4. Fotokopi daftar gaji atas nama Wahyu Agus P, bulan Maret 2018, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (TR.4);
5. Fotokopi daftar gaji atas nama Wahyu Agus P, bulan April 2018, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (TR.5);
6. Fotokopi daftar gaji atas nama Wahyu Agus P, bulan Mei 2018, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (TR.6);
7. Fotokopi daftar gaji atas nama Wahyu Agus P, bulan Juni 2018, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (TR.7);



8. Fotokopi daftar gaji atas nama Wahyu Agus P, bulan Juli 2018, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (TR.8);
9. Fotokopi daftar gaji atas nama Wahyu Agus P, bulan Agustus 2018, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (TR.9);
10. Fotokopi pinjaman jangka panjang dan jangka pendek atas nama Wahyu Agus P bulan Maret 2010, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (TR.10);
11. Fotokopi pinjaman jangka panjang dan jangka pendek atas nama Wahyu Agus P bulan Desember 2010, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (TR.11);
12. Fotokopi pinjaman jangka panjang dan jangka pendek atas nama Wahyu Agus P bulan Januari 2011, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (TR.12);
13. Fotokopi pinjaman jangka panjang dan jangka pendek atas nama Wahyu Agus P bulan Oktober 2011, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (TR.13);
14. Fotokopi pinjaman jangka panjang dan jangka pendek atas nama Wahyu Agus P bulan Oktober 2012, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (TR.14);
15. Fotokopi pinjaman jangka panjang dan jangka pendek atas nama Wahyu Agus P bulan Agustus 2013, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (TR.15);
16. Fotokopi pinjaman jangka panjang dan jangka pendek atas nama Wahyu Agus P bulan Nopember 2014, telah bermeterai cukup dan telah



nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (TR.16);

17. Fotokopi pinjaman jangka panjang dan jangka pendek atas nama Wahyu Agus P bulan Pebruari 2015, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (TR.17);

18. Fotokopi pinjaman jangka panjang dan jangka pendek atas nama Wahyu Agus P bulan April 2015, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (TR.18);

19. Fotokopi pinjaman jangka panjang dan jangka pendek atas nama Wahyu Agus P bulan Juni 2016, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (TR.19);

20. Fotokopi pinjaman jangka panjang dan jangka pendek atas nama Wahyu Agus P bulan Nopember 2016, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (TR.20);

21. Fotokopi pinjaman jangka panjang dan jangka pendek atas nama Wahyu Agus P bulan Mei 2017, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (TR.21);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDIKA KUSUMA W binti SUKARNO, umur 55 tahun, agama islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal kediaman di RT. 024 RW. 006, desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena



saksi adalah teman satu kantor dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak tahun 1992, sama-sama bekerja di PU Jasa Marga Kota Kediri;
- Bahwa saksi datang menghadap kesidang ini diminta oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjadi saksi tentang gaji dan hutang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena saksi sebagai pengawas koperasi PU Kota Kediri;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah pensiun sejak tanggal 1 September 2018;
- Bahwa gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai PNS kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setelah pensiun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gaji pensiun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Saksi tidak mengetahui apakah sekarang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau tidak;
- Bahwa setahu saksi gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2010 yang mengambil adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari tahun 2010 hingga tahun 2017 dibayar tunai tidak masuk rekening;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengambil gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di kantor;
- Bahwa saksi mengetahui kalau gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dipotong hutang di koperasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diambil oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi suka hutang koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang tinggal di desa Tales, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;
- Bahwa yang tercatat di daftar gaji masih tercatat nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa kemudian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 3 Juli 2019 yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa kemudian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 3 Juli 2019 yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk ringkasnya, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini yang semula sebagai Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi, sedangkan yang semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil;

Halaman 36 dari 56 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator H.

HADIYATULLAH, S.H, M.H., namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Konvensi menguasai kepada SUWADJI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Mauni I No. 82 Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 26 Desember 2018 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 001/Kuasa/I/2019/PA.Kdr, tanggal 4 Januari 2019;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon Konvensi menguasai kepada C.W SURYO WARDHANA, S.H, M.H, advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Pandan No. 18 Kelurahan Sukorame RT. 001 RW. 001, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 1 Maret 2019 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 48/Kuasa/III/2019/PA.Kdr, tanggal 13 Maret 2019;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi kepada kuasa hukumnya masing-masing tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan komulasi obyektif, yakni perkara pembetulan biodata dalam buku duplikat kutipan akta nikah dengan perkara cerai talak;

Menimbang, bahwa komulasi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut tergolong komulasi obyektif dan syarat komulasi obyektif itu antara perkara satu dengan yang lain harus ada hubungan erat;



Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa: "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi mengajukan perkara cerai talak, sedangkan bukti dari adanya perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yakni buku duplikat kutipan akta nikah ada kesalahan dalam penulisan nama Pemohon Konvensi, maka Majelis berpendapat bahwa perubahan biodata dalam buku duplikat kutipan akta nikah dengan perkara cerai talak ada hubungan yang erat antara satu dengan yang lain. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa komulasi obyektif yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut beralasan dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu sebagai berikut:

PEMBETULAN BIODATA

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa didalam buku duplikat kutipan akta nikah nomor 0236/01/VIII/1979, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri tanggal 6 September 2018 nama Pemohon Konvensi tertulis Wahyudi Agus Purwanto, sedangkan yang benar menurut akta kelahiran, dan Kartu Tanda Penduduk, nama Pemohon Konvensi adalah PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembetulan nama Pemohon Konvensi yang tertulis didalam buku duplikat kutipan akta nikah Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi dalam jawabanya yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai perubahan nama Pemohon Konvensi tersebut berdasarkan pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018, tentang Pencatatan Perkawinan, harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, dengan demikian maka Pengadilan Agama Kediri tidak berwenang dan mohon agar permohonan Pemohon Konvensi aquo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Halaman 38 dari 56 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonanya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta isinya tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, maka surat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah nomor 0236/01/VIII/1979, nyata-nyata telah terbukti bahwa nama Pemohon Konvensi yang tertulis adalah WAHYUDI AGUS PURWANTO, sedangkan berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, P.3, berupa fotokopi Kartu Identitas Pensiun dan P.4, berupa fotokopi Akta Kelahiran yang diperkuat dengan saksi Pemohon Konvensi yang bernama ELYSABET binti LANGGENG S dan SAKSI 2, nyata-nyata telah terbukti bahwa nama Pemohon Konvensi yang benar adalah PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5 dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.6, membuktikan bahwa nama WAHYUDI AGUS PURWANTO dengan PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI itu orangnya sama yaitu Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami setiap warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam pernikahan nama suami dan isteri harus jelas dan sesuai dengan identitas yang tertera di dokumen kependudukan yang lain;

Menimbang, bahwa pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018, tentang Pencatatan Perkawinan menyatakan, bahwa: "Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali, harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan";

Halaman 39 dari 56 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun pasal tersebut berbunyi Pengadilan Negeri, namun konsideran yang dipergunakan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tersebut, antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama. Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa Pengadilan yang dimaksud didalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018, tentang Pencatatan Perkawinan tersebut adalah Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon Konvensi untuk membetulkan nama Pemohon Konvensi yang tertulis didalam buku duplikat kutipan akta nikah nomor 0236/01/VIII/1979, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri tanggal 6 September 2018, dari yang semula WAHYUDI AGUS PURWANTO menjadi PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI beralasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

TENTANG CERAI TALAK

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon Konvensi adalah bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 Agustus 1979, semula rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dalam keadaan rukun dan harmonis dengan telah dikaruniai tiga orang anak, namun yang satu meninggal dunia dan sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadinya pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan membantah selebihnya dan atas permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi tersebut Termohon Konvensi menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Termohon Konvensi mengakui dan membenarkan kalau antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pisah rumah sejak tahun 2007 hingga sekarang, namun penyebab dari pisah rumahnya tersebut oleh Termohon Konvensi dibantah;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Termohon Konvensi antara lain:

- Bahwa tidak benar kalau Termohon Konvensi selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Syaifudin, melainkan Syaifudin adalah anak didik pramuka Pemohon Konvensi yang ikut hidup di keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- Bahwa tidak benar kalau pisah rumahnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dikarenakan Termohon Konvensi mempunyai banyak hutang, yang benar Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi karena Pemohon Konvensi telah hidup berdua dalam satu rumah dengan perempuan lain bernama Siti Fatimah;
- Bahwa memang benar gaji Pemohon Konvensi yang mengambil Termohon Konvensi, namun sisa gaji Pemohon Konvensi tinggal Rp. 200.000,- sampai Rp. 500.000,-
- Bahwa tidak benar Termohon Konvensi selingkuh dengan Bejo Utomo;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahnya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekatnya masing-masing;

Halaman 41 dari 56 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta tiga orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 membuktikan bahwa Pemohon Konvensi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri, namun oleh karena permohonan cerai talak itu diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon Konvensi sebagaimana disebutkan pada pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 0236/01/VIII/1979, tanggal 6 September 2018, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta isinya tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 tersebut nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 1 Agustus 1979;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur pada pasal 170, 171 dan 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang telah dikaruniai 3 orang anak, namun yang satu sudah meninggal dunia;

Halaman 42 dari 56 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sejak 10 tahun lalu pisah rumah, Pemohon Konvensi yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut disebabkan karena Termohon Konvensi selingkuh dengan laki-laki lain bernama Tomo;
- Bahwa sekitar satu tahun lalu masyarakat mengetahui kalau Tomo sering datang kerumah Termohon Konvensi tanpa mengenal waktu;
- Bahwa kurang lebih 3 bulan lalu sekitar jam 19.00 wib ketua RT beserta masyarakat mendatangi rumahnya Termohon Konvensi dan disitu ada Tomo, lalu keduanya membuat surat pernyataan yang isinya kalau Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sudah resmi bercerai, Tomo bersedia menikah dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tiga orang saksi Pemohon Konvensi tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sekarang sudah pisah rumah setidaknya selama 10 tahun akibat dari sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon Konvensi sering kedatangan tamu laki-laki yang bernama Tomo dan bahkan sempat digerebek oleh warga setempat dan selama itu pula antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah diupayakan untuk rukun lagi, namun tidak berhasil dan Pemohon Konvensi bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya, Termohon Konvensi telah mengajukan bukti berupa surat bertanda T.1 sampai dengan T.10 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta isinya tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.1, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Agustus 1979;



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.2, T.5, membuktikan bahwa Pemohon Konvensi telah menikah dengan perempuan lain bernama Siti Fatimah;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.8, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi telah memberi keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan Pemohon Konvensi, menurut saksi pertama nama Pemohon Konvensi adalah WAHYUDI AGUS PURWANTO, sedangkan saksi kedua nama panjangnya tidak mengetahui hanya tahu namanya ANTOK;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun yang seorang sudah meninggal dunia;
- Bahwa sejak tahun 2008 Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah rumah, Pemohon Konvensi yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pisah rumahnya tersebut disebabkan Pemohon Konvensi telah melakukan perselingkuhan dengan Siti Fatimah dan bahkan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;
- Bahwa selama ini Pemohon Konvensi selalu memberi nafkah kepada Termohon Konvensi dan bahkan yang mengambil gajinya adanya Termohon Konvensi, namun sejak gaji dimasukkan kedalam rekening, saksi tidak mengetahui apakah Pemohon Konvensi masih memberi nafkah kepada Termohon Konvensi atau tidak;
- Bahwa sekarang Termohon Konvensi membuka usaha catering;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak tahun 2008 lalu, hal ini disebabkan karena Pemohon Konvensi telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Siti Fatimah dan bahkan sudah dikaruniai 2 orang anak. Dengan demikian dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi sepanjang menyangkut penyebab dari pisah rumahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim dalam hal ini tidak akan mempertimbangkan siapa yang salah, sehingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar yang berakibat terjadinya pisah rumah, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi masih ada harapan untuk disatukan lagi dalam rumah tangga atau tidak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor 226K/AG/93, tanggal 23 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut, antara lain: bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi pisah rumah sejak tahun 2008 hingga sekarang dan selama itu pula antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil sedangkan Pemohon Konvensi bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan

Halaman 45 dari 56 halaman



juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

مقدم على جلب المصالح درء المفساد

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka permohonan Pemohon Konvensi dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini yang semula sebagai Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang termuat dalam perkara Konvensi sebagaimana tersebut diatas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum perkara Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Penggugat Rekonvensi dalam perkara Konvensi, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan Rekonvensi, yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara yang selanjutnya Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Rekonvensi Pengugat Rekonvensi;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah madliyah (lampau) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan terhitung sejak bulan Februari 2018 hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah iddah sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan mut’ah berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 47 dari 56 halaman



Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberi jawaban yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1.-----

Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madliyah, Tergugat Rekonvensi menolak, karena hutang-hutang Penggugat Rekonvensi hingga saat ini belum lunas dan Tergugat Rekonvensi yang membayarnya;

2.-----

Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah ditolak dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut satu persatu, sebagai berikut:

TENTANG NAFKAH LAMPAU

Menimbang, bahwa didalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan terhitung sejak bulan Februari 2018 hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabanya menolak dikarenakan hutang-hutang Penggugat Rekonvensi belum lunas dan Tergugat Rekonvensi yang membayar hutang-hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat 4 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang suami berdasarkan penghasilannya menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri, kewajiban mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya (ayat 5) dan istri tidak nusyuz (ayat 7);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut, maka ada 2 syarat yang harus dipenuhi bagi seorang istri agar ia mendapat hak nafkah dari suaminya, yaitu sesudah adanya tamkin sempurna dari isteri dan isteri dalam keadaan tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam perkara konvensi nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami isteri dan bahkan telah dikaruniai tiga orang anak namun yang seorang telah meninggal dunia, dengan demikian dapat difahami bahwa syarat adanya tamkin sempurna dari isterinya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa tentang syarat kedua apakah Penggugat Rekonvensi sebagai isteri nusyuz atau tidak akan dipertimbangkan, sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam perkara konvensi meskipun telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dalam satu tahun terakhir sering menerima tamu laki-laki lain dan bahkan sempat digerebek oleh masyarakat sekitar, namun Penggugat Rekonvensi ketika menerima tamu laki-laki yang bernama Bejo Utomo diruang tamu dan dalam keadaan pintu terbuka, sebaliknya Tergugat Rekonvensi sendiri nyata-nyata telah terbukti sejak tahun 2008 hingga sekarang telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan telah hidup bersama dengan seorang perempuan yang bernama Siti Fatimah bahkan telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi tidaklah nusyuz dan dengan demikian maka Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi sejak bulan Pebruari 2018 tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 49 dari 56 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan seorang saksi bernama SAKSI 1 dan selain saksi tersebut Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti lain. Dengan demikian maka berdasarkan asas Unus Testis Nullus Testis (seorang saksi bukanlah saksi), gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

TENTANG NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah selama 3 bulan, per bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang diceraikan haruslah menjalani waktu tunggu sekurang-kurangnya 90 hari dalam hitungan bulan dapat dianggap ekuivalen dengan 3 bulan yang dalam Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam disebut masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila perkawinan putus akibat talak/terjadi perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali isteri tersebut telah dijatuhi talak satu bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa merujuk kepada pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, bahwa nyata-nyata telah terbukti pisah rumahnya Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi itu yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi dikarenakan Tergugat Rekonvensi telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Siti Fatimah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidaklah nusyuz;



Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat Rekonvensi tidak nusyuz dan perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh jaminan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah iddah per bulan Pengugat Rekonvensi menuntut sebesar Rp. 4.500.000,- sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabanya menyatakan menolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.10, berupa fotokopi Informasi Data Pensiun Bulanan yang dikeluarkan oleh PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Kediri, bukti surat mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut nyata-nyata telah terbukti bahwa gaji pensiun Tergugat Rekonvensi pada bulan Maret 2019 sebesar Rp. 3.761.125,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kemampuannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda TR.1, berupa fotokopi buku gaji dan potongan atas nama Wahyu Agus P mulai bulan Januari 2016 sampai dengan Januari 2018 dan bukti surat bertanda TR. 2 sampai dengan TR.9, berupa fotokopi daftar gaji bulan Januari 2018 sampai dengan Agustus 2018, dimana gaji Tergugat Rekonvensi berkisar antara Rp. 4.359.100,- sampai dengan Rp. 4.486.200,- namun setelah dikurangi dengan potongan-potongan jumlah yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi kurang dari Rp. 1.000.000,-

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut adalah bukti ketika Tergugat Rekonvensi masih aktif sebagai PNS di Dinas Pekerjaan Umum, sedangkan untuk menentukan besaran iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi sekarang ini, oleh karena itu bukti surat yang diajukan Tergugat Rekonvensi tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini oleh karena itu harus dikesampingkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi layak dan mampu membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama tiga bulan per bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

TENTANG MUT'AH

Menimbang, bahwa didalam gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus akibat talak/terjadi perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum, bahwa setelah menikah, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan bahkan telah dikaruniai tiga orang anak, namun yang seorang sudah meninggal dunia. Dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa perceraian dalam perkara *a quo* terjadi dalam keadaan ba'da al-dukhul;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah menikah telah melakukan hubungan suami isteri (*Ba'da Al-Dukhul*) dan bahkan telah dikaruniai tiga orang anak, berarti harus dipahami bahwa Penggugat Rekonvensi telah pernah mengabdikan diri secara tulus mendampingi hidup Tergugat Rekonvensi baik suka dan duka dalam rumah tangga sejak perkawinan hingga terjadinya pisah rumah telah selama kurang lebih 29 tahun lamanya, sehingga dipandang layak apabila Penggugat Rekonvensi menerima mut'ah dari Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud oleh pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim merujuk kepada firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241, yang sekaligus diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum dalam menetapkan mut'ah ini yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتْعَةٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa (QS. Al Baqarah ayat 241);

Menimbang, bahwa mengenai seberapa besar mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, disamping Majelis Hakim mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam pertimbangan tentang nafkah iddah diatas, maka Majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam Abu Zahrah dalam kitab Al Ahwalusy Syahsiyyah halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة
بعد إنتهاء العدة

Artinya: "Apabila terjadi talak sesudah adanya hubungan suami istri (ba'da dukhul) tanpa keridloanya (istri) hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnyanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi layak dan mampu dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- x 12 bulan = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Halaman 53 dari 56 halaman



Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum atas hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017, maka nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut diatas harus dibayar sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya terhadap Pengugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

2.-----

Menetapkan merubah nama Pemohon Konvensi yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0236/01/VIII/1979 tanggal 6 September 2018 dari WAHYUDI AGUS PURWANTO menjadi PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI;

3.-----

Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;

DALAM REKONVENSI:

1.-----

Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----
Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Pengugat Rekonvensi, berupa:

a.-----
Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

b.-----
Mut'ah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
dan dibayar sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

3.-----
Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1440 Hijriyah oleh kami Drs. MISWAN, S.H. sebagai Ketua Majelis, MULYADI, S.Ag. dan SUMAR'UM, S.H.I, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MULYADI, S.Ag.

Drs. MISWAN, S.H.

Halaman 55 dari 56 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

SUMAR'UM, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag, M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	590.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	686.000,-
(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)		